

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

2018

PERDA NO.7, LD 2018 / NO.7, SETDA : 38 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

ABSTRAK : - Bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang maksimal dari keluarga, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, nyaman, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten Layak Anak. Bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang hak-hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1992; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.13 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.33 Tahun 2012; PP No.61 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; Keppres No.36 Tahun 1990; Perpres No.8 tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 14 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.14 Tahun 2011; Permenkes No.51 Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.80 Tahun 2015; Permenkes No.12 Tahun 2017; Perdaprov Jatim No.2 Tahun 2014; Perdakab Banyuwangi No.3 tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengertian Daerah, pengertian Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah, Bupati, Peraturan daerah, Perangkat Daerah, Anak, Hak Anak, Anak Terlantar, Anak yang

berhadapan dengan hukum, Anak Jalanan, Anak Berkebutuhan Khusus, Kabupaten Layak Anak (KLA), Indikator KLA, Penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA, Sekretariat Gugus Tugas KLA, Kebijakan KLA, Renaksi Daerah Pembangunan KLA, Komisi Perlindungan Anak Daerah, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Informasi dan Koordinasi, dll. Pengaturan penyelenggaraan kabupaten layak anak bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak; menjadi acuan penyelenggaraan kla di daerah; dan menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan. selanjutnya diatur pula tentang ruang lingkup, sasaran dan tahapan; pemenuhan hak anak; kewajiban anak; kelembagaan; penyelenggaraan kabupaten layak anak; tanggung jawab, dan larangan; peranserta masyarakat; kecamatan dan desa/kelurahan layak anak; penghargaan; pendanaan; pembinaan dan pengawasan serta adanya sanksi administratif.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 November 2018 dan ditetapkan tanggal 26 November 2018.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.